

# KONSEP NEGARA ISLAM FAZLUR RAHMAN


Disertasi

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh  
gelar Doktor dalam Ilmu-Ilmu Agama Islam pada  
Program Pascasarjana IAIN Syarif Hidayatullah  
Jakarta

Oleh

M. HASBI AMIRUDDIN

NPM 396 PTA 371



PROGRAM PASCASARJANA  
IAIN SYARIF HIDAYATULLAH  
JAKARTA  
1999

## Pedoman Transliterasi

Transliterasi yang digunakan dalam disertasi ini ialah Pedoman Transliterasi berdasarkan SK Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan Kebudayaan RI No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/U/1987 dengan beberapa penyesuaian sehingga menjadi sebagai berikut:

### A. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	alif	tidak dilam bangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	b	be
ت	ta	t	te
ث	tsa	ts	te dan es
ج	jim	j	je
ح	ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	dzal	dz	de dan zet
ر	ra	r	er
ز	zal	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	shad	sh	es dan ha

ذ  
ظ  
ث  
ج  
ح  
خ  
د  
ذ  
ر  
ز  
س  
ش  
ص  
ض  
ط  
ظ  
ع  
غ  
ف  
ق  
ك  
ل  
م  
ن  
و  
ه  
و  
ي

dhad	dh	d dan h
tha	th	t dan h
za	z	z (dengan titik di bawah)
'ain	'	koma terbalik
ghain	gh	ge dan ha
fa	f	ef
qaf	q	ki
kaf	k	ka
lam	l	el
mim	m	em
nun	n	en
waw	w	we
ha	h	ha
hamzah	'	koma yang terletak di atas
ya	y	ye

### B. Vokal Panjang (maddah)

ا	dan	ي	(fatḥah) ditulis ā	contoh:	قَامَا	= qāmā
ي			(kasrah) ditulis ī	contoh:	رَحِيم	= raḥīm
و			(dhammah) ditulis ū	contoh:	عُلُوم	= 'ulūm

### C. Ta Marbūṭah

Ta marbūṭah yang mati atau mendapat harkat sukun ditulis h.

Contoh: مَكَّةُ الْمَكْرَمَةُ = Makkah al-Mukarramah

الشَّرِيعَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ = al-syarī'ah al-islāmīyyah

D. Kata sandang " al "

1. Kata sandang " al " tetap ditulis " al " walaupun diikuti oleh kata yang dimulai dengan huruf qanariah atau syamsiah.

Contoh: الْأَمَاكِنُ الْمُقَدَّسَةُ al-amākin al-mukaddasah

السياسة الشرعية = al-siyāsah al-syar'īyyah

2. Huruf " a " pada kata sandang " al " tetap ditulis dengan huruf kecil, meskipun merupakan nama diri, kecuali untuk "Al-Qur'ān" dan awal kalimat.

E. Untuk bahasa Arab yang telah terindonesiakan baik nama orang atau kata-kata lain disesuaikan dengan tradisi tulisan bahasa Indonesia.

Contoh: الإسلام = tidak di tulis " Islām ", tetapi " Islam " saja.

محمد = tidak ditulis " Muḥammad " tetapi " Muhammad " saja.

## Daftar Isi

	hal
Kata Pengantar .....	iii
Transliterasi .....	vii
Daftar Isi .....	x
<b>BAB SATU: PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Identifikasi Masalah .....	8
C. Pembatasan Masalah .....	9
D. Rumusan Masalah .....	9
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	9
F. Kajian-Kajian Relevan .....	10
G. Metodologi .....	14
H. Sistematika Pembahasan .....	19
<b>BAB DUA: FAZLUR RAHMAN: SKET BIOGRAFI SERTA KETERLIBATANNYA DENGAN RUMUSAN NEGARA ISLAM</b> .....	<b>20</b>
A. Biografi Fazlur Rahman.....	20
B. Fazlur Rahman dan Islam .....	26
C. Keterlibatan Fazlur Rahman dengan rumusan negara Islam .....	42
<b>BAB TIGA: BENTUK NEGARA DAN PEMERINTAHAN DALAM KONSEP FAZLUR RAHMAN</b> .....	<b>51</b>
A. Bentuk-Bentuk Negara dan Pemerintahan Barat Dalam Perspektif Sejarah .....	52
B. Bentuk-Bentuk Negara dan Pemerintahan Islam Dalam Perspektif Sejarah .....	69
C. Bentuk Yang Diajukan Fazlur Rahman .....	107
1. Islam dan Negara .....	110
2. Definisi Negara Islam .....	114
3. Proses Terbentuknya dan Tujuan Negara .....	120
4. Kepala Negara dan Wewenangnya .....	125
<b>BAB EMPAT: TEORI KEDAULATAN</b> .....	<b>137</b>
A. Teori Kedaulatan Para Pemikir Barat .....	139
B. Teori Kedaulatan Para Pemikir Muslim .....	145
C. Kedaulatan Yang Diajukan Fazlur Rahman .....	150
1. Peranan Rakyat Dalam Negara .....	151
2. Kedudukan Lembaga Syura .....	166
3. Kedudukan Hukum Tuhan Dalam Negara .....	175
4. Kedudukan Ulama Dalam Negara .....	178
5. Sistem Kepartaian .....	183
6. Hubungan Internasional .....	189
<b>BAB LIMA: PENUTUP</b> .....	<b>197</b>
A. Kesimpulan.....	197
B. Implikasi .....	202
C. Saran-Saran .....	204
<b>BIBLIOGRAFI</b> .....	<b>206</b>

## BAB SATU

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Diskusi mengenai apakah Islam mempunyai konsepsi tentang sistem kenegaraan atau tidak, nampaknya terus menjadi topik yang menarik untuk dibicarakan. Para ilmuwan dan aktivis dalam dekade terakhir ini termasuk ilmuwan Indonesia terutama sekali intelektual kampus sering mendiskusikannya. Berbagai pendapat telah muncul dalam rangka menganalisis teori tentang kedudukan negara dalam agama Islam. Nampaknya pengelompokan kepada tiga golongan seperti disimpulkan oleh H. Munawir Sjadzali mewarnai klasifikasi visi para pakar Islam masa kontemporer mengenai konsepsi negara dalam Islam.

Pendapat pertama menyatakan bahwa Islam adalah agama yang sempurna dan lengkap dengan pengaturan bagi segala aspek kehidupan manusia termasuk kehidupan berpolitik dan bernegara. Golongan ini menyatakan bahwa dalam bernegara, umat Islam tidak perlu meniru sistem ketatanegaraan Barat, tetapi sebaliknya hendaknya kembali kepada sistem ketatanegaraan Islam. Lebih konkrit lagi sistem ketatanegaraan yang dijadikan sebagai acuan adalah sistem negara yang dilaksanakan oleh Nabi Muhammad dan empat Khulafa al-Rasyidin di masa awal perkembangan Islam.

Golongan kedua berpendirian bahwa Islam adalah sebagai suatu agama, sama sekali tidak ada hubungannya dengan masalah politik dan kenegaraan. Menurut aliran ini Nabi Muhammad, hanyalah seorang rasul biasa seperti halnya rasul-rasul sebelumnya, dengan tugas hanya untuk mengajak manusia kembali kepada kehidupan mulia dan berpekerja baik. Nabi Muhammad, yang oleh umat Islam menjadikan

sunnahnya sebagai salah satu sumber hukum dalam kehidupan mereka, menurut pendapat golongan ini, tidak pernah bertugas dan atau bermaksud untuk mendirikan dan mengepalai suatu negara.

Golongan ketiga tidak sependapat bahwa Islam merupakan suatu agama yang serba lengkap yang di dalamnya juga terdapat suatu sistem kenegaraan yang lengkap pula. Namun aliran ini tidak berpendapat pula bahwa agama Islam tidak ada hubungan sama sekali dengan masalah politik dan ketatanegaraan. Menurut mereka Islam merupakan totalitas tetapi dalam bentuk petunjuk-petunjuk pokok saja. Karena itu, menurut mereka, kendatipun dalam Islam tidak terdapat sistem ketatanegaraan dalam artian teori lengkap, namun di sana terdapat sejumlah tata nilai dan etika bagi kehidupan bernegara.<sup>1</sup>

Apapun pendapat para ilmuwan Islam atau ulama mengenai hubungan sistem ketatanegaraan dengan Islam, -- apakah dalam Islam diajarkan atau dituntut agar mendirikan negara atau tidak -- kenyataannya umat Islam selalu membutuhkan sebuah sistem kenegaraan yang Islami. Karena, bagaimanapun, untuk mengamankan sesuatu kebijaksanaan memerlukan sesuatu kekuatan. Untuk menegakkan keadilan dan memelihara perdamaian dan ketertiban misalnya, diperlukan suatu kekuasaan, apakah itu organisasi politik atau negara.<sup>2</sup> Andakata kebijaksanaan kebijaksanaan itu mengacu kepada tegaknya ajaran Islam, maka perangkat-perangkat pengaturan keamanannya seharusnya yang Islami pula. Adalah suatu hal yang kurang tepat bila ingin ditegakkan

---

<sup>1</sup>H. Munawir Sjadzali, Islam dan Tata Negara, Ajaran, Sejarah dan Pemikiran, (Jakarta: UI-Press, 1990), hal. 1-2.

<sup>2</sup>Miriam Budiarjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik (Jakarta: PT. Gramedia, 1981), hal. 8-9; Ahmad Syafii Maarif, Islam dan Masalah Kenegaraan: Studi Tentang Percaturan Dalam Konstituante (Jakarta: LP3ES, 1985), hal. 15; F. M. Hasbi Ash-Shiddieqy, Ilmu Kenegaraan Dalam Fiqh Islam (Jakarta: Bulan Bintang, 1991), hal. 41-

segala prinsip-prinsip Islam tetapi menggunakan sistem yang non Islami. Dari sudut ini terlihat bahwa umat Islam membutuhkan sebuah negara dengan sistem yang Islami.

Realitas sejarah Islam juga menunjukkan bahwa negara itu dibutuhkan dalam rangka pengembangan dakwah. Misalnya kita lihat ketika Nabi masih di Makkah (611-622) tidak banyak dapat berbuat karena kekuatan politik didominasi oleh kaum aristokrat Quraisy yang memusuhi Nabi. Tetapi setelah hijrah ke Medinah Nabi telah mempunyai komunitas sendiri yang berjanji setia untuk hidup bersama dengan suatu kesepakatan menggunakan aturan yang disepakati bersama, yaitu Piagam Medinah. Kehidupan Nabi bersama umatnya pada periode Medinah ini (622-632), oleh banyak pakar dianggap sebagai kehidupan yang bernegara.<sup>3</sup> Penilaian ini tentu didasarkan pada kenyataan yang dapat dijadikan sebagai argumen bahwa ketika itu telah merupakan sebuah negara, baik itu wilayah, masyarakat, maupun penguasa. Demikian juga penilaian terhadap Nabi ketika itu telah bertindak tidak hanya sebagai nabi tapi juga sebagai kepala negara, misalnya ia memutuskan hukum, mengirim dan menerima utusan dan juga memimpin peperangan.

Namun selanjutnya yang menjadi persoalan adalah Nabi tidak meninggalkan satu sunnah yang pasti bagaimana sistem penyelenggaraan negara itu, misalnya bagaimana sistem pengangkatan kepala negara, siapa yang berhak menetapkan undang-undang, kepada siapa kepala negara bertanggung jawab dan bagaimana bentuk pertanggungjawaban tersebut. Untuk mengikuti Nabi sepenuhnya tentu tidak mungkin. Pertama dia sebagai seorang rasul yang selalu mendapat petunjuk dari Allah. Kedua, dari kenyataan terlihat ketundukan rakyat padanya pada dasarnya adalah karena beliau sebagai rasul Allah, kendatipun dia tetap memperlihatkan dimensi-dimensi manusia

---

<sup>3</sup>Harun Nasution, Islam Ditinjau Dari Berbagai Aspeknya, Jilid I, (Jakarta: UI-Press, 1986), hal. 92; Thomas W. Arnold, The Caliphate (London: Routledge and Paul, 1965), hal. 30; D. B. MacDonald, Development of Muslim Theology, Jurisprudence, and Constitutional Theory, (New York: 1903), hal. 67.



biasa. **Ketiga** hukum yang diberlakukan lebih banyak berdasarkan wahyu Allah bahkan ucapan dan tindakan-tindakannya pun selalu mendapat pengawasan dari Allah.

Karena ketidakjelasan inilah kita lihat praktik sistem kenegaraan dalam sejarah Islam selanjutnya selalu berubah-ubah. Dalam masa empat Khalifa al-Rasyidin saja kita lihat kebijaksanaan masing-masing mereka sangat bervariasi, terutama sekali dalam masalah suksesi. Misalnya Abubakar menjadi khalifah yang pertama melalui pemilihan dalam satu pertemuan yang berlangsung pada hari kedua setelah Nabi wafat. Umar Ibn Khattab mendapat kepercayaan sebagai khalifah kedua tidak melalui pemilihan dalam suatu forum musyawarah terbuka, tetapi melalui penunjukan dan wasiat pendahulunya, Abubakar, kendatipun Abubakar pernah mendiskusikan dengan sahabat-sahabat lain sebelumnya secara tertutup. Usman ibn Affan menjadi khalifah yang ketiga melalui pemilihan oleh sekelompok orang-orang yang telah ditetapkan oleh Umar sebelum ia wafat. Sementara Ali Ibn Abi Thalib diangkat menjadi khalifah yang keempat melalui pemilihan yang penyelenggaraannya jauh dari sempurna.<sup>4</sup>

Penyelenggaraan negara di masa Bani Umayyah telah lebih jauh lagi dari ajaran sebenarnya dibandingkan dengan praktek masa Nabi Muhammad. Pada masa ini hampir tidak ada lagi bentuk musyawarah dipraktikkan, terutama dalam rangka suksesi. Tradisi suksesi telah berubah dari praktek sebelumnya - para khulafa al-Rasyidin - yang selalu menggunakan musyawarah, menjadi sistem penunjukan terhadap anaknya atau keturunannya yang lain. Tidak jarang juga terjadi melalui perebutan kekuasaan melalui kekerasan senjata. Demikian juga praktek sistem kenegaraan dimasa Bani Abbasiah tidak banyak perbedaannya dengan masa Umayyah.

Di masa kemunduran Islam, umat Islam malah hampir tidak mempunyai negara, karena kebanyakan bangsa muslim ketika itu berada dibawah penjajahan Barat

<sup>4</sup>Spadzani, *Islam dan Tata Negara*, hal 28-29

baik Inggris, Perancis, Portugis, Spanyol, Italia maupun Belanda. Tetapi keinginan untuk mendirikan negara sendiri tetap ada, karena itu barangkali dalam sejarah kita lihat di mana-mana umat Islam dalam periode selanjutnya berontak untuk melepaskan diri dari para penjajah. Setelah mendapatkan kemerdekaan umat Islam mulai menghadapi masalah baru yaitu bagaimanakah sebenarnya negara Islam itu?

Berdasarkan pengalaman inilah barangkali sejumlah ilmuwan Islam telah tampil berusaha untuk merumuskan konsep-konsep dasar mengenai negara Islam, sehingga apa yang mereka perjuangkan melalui jihad fisisabilillah akan dapat mereka nikmati sebuah negara yang mendapat ridha-Nya. Tokoh dan ilmuwan yang pernah memberi gagasan dalam masalah ini, diantara lain kita kenal Jamaluddin al-Afghani, Muhammad Abduh, Rasyid Ridha, Ali Abdul Razik, Thaha Husein, Husein Haikal, Hasan Al-Banna, Iqbal, Al-Maududi dan Fazlur Rahman. Sesuai dengan zamannya dan latar belakang sosial politik di masa dan di mana mereka hidup ditambah dengan latar belakang pendidikan yang berbeda mereka telah mengemukakan pendapat-pendapatnya yang saling berbeda pula.

Sebenarnya di masa silam -- periode klasik dan pertengahan Islam -- banyak pakar Islam telah berusaha menulis mengenai sistem kenegaraan secara Islam, baik itu berupa bentuk negara maupun syarat-syarat kepala negara dan lain-lain sebagainya. Misalnya pendapat al-Mawardi (w. 450/1058) mengenai bentuk negara, kendatipun pemimpin negara dipilih tetapi dia tetap memilih negara sistem monarki yaitu sistem kerajaan yang sedang berkembang di masanya. Al-Mawardi juga memberi syarat calon pemimpin negara harus berbangsa Arab dan bersuku Quraisy.<sup>5</sup> Ibnu Khaldun (w. 809/1406) yang hidup lama setelah al-Mawardi juga masih mensyaratkan seorang

---

<sup>5</sup>Abu Hasan al-Mawardi, *Al-Ahkām al-Sulthāniyah* (Beirut: Dar al-Kitab al-

Alamāiyah, tr), hal. 6.

pemimpin negara Islam harus bersuku Quraisy.<sup>6</sup> Syarat yang dikemukakan oleh kedua pakar negara Islam ini untuk sekarang tentu tidak realistik. Demikian juga dengan bentuk pemerintahan monarki, nampaknya sudah mulai muncul kritik seperti tidak berdasar dari Islam.

Memperhatikan teori-teori yang pernah ditulis di masa klasik dan pertengahan, banyak hal yang tidak sesuai lagi untuk diterapkan, bahkan sebagian teorinya malah benar-benar sangat utopian yang dimasa merkapun tidak akan terwujud dalam dunia nyata. Sejalan dengan perkembangan zaman, sejumlah pakar Islam modern telah muncul dengan gagasan-gagasan baru sesuai dengan alam politik yang berkembang. Berbeda dengan pemikir-pemikir Islam di masa klasik dan pertengahan yang mempunyai visi sama mengenai bentuk pemerintahan yaitu lebih memilih bentuk monarki, pemikir Islam kontemporer memiliki visi yang beragam.

Demikian juga mengenai teori kedaulatan, suatu pertanyaan pernah muncul dan penting untuk dijawab, sebenarnya siapa yang berdaulat atas negara Islam, rakyat atau Tuhan. Imam Khumaini ( jelas-jelas mengatakan bahwa dalam pemerintahan Islam kedaulatannya hanya milik Allah semata.<sup>7</sup> Demikian juga Abu al-A'la Mawdudi (w. 1979) menolak demokrasi secara prinsipal, bahkan menganggapnya sama dengan syirik. Dia beralasan bahwa dalam demokrasi itu rakyat dapat menetapkan hukum sendiri dan karenanya dapat pula melaksanakan semua aspirasi yang mereka miliki,

---

<sup>6</sup>Walaupun Ibn Khaldun menjelaskan kenapa syarat ini muncul dalam konsep pakar Islam yang kemudian Ibn Khaldun sendiri berusaha memberi tafsiran yang berbeda dari konsep semula. Kalau semula yang dimaksudkan Quraisy adalah sebagai suatu suku dari orang Arab, kemudian Ibn Khaldun menafsirkan sebagai kemampuan mengorganisir atau memimpin. Penafsiran ini dibuat sebagai kesimpulannya dari pencyari'atannya Quraisy sebagai suatu syarat pemimpin di awal Islam. Lihat Abd al-Rahman Ibn Khaldun, Muqaddimah Ibn Khaldun (Dar al-Fikri, t.t.), hal. 193-196.

<sup>7</sup>Ayatullah Khomaini, "An Islamic State: Point of View" dalam Salim Azzam, (ed.), Concept of Islamic State (Kuala Lumpur: ABIM, t.t.), hal. 5.

padahal sebenarnya rakyat muslim tidak dapat berbuat seperti itu, kebebasan mereka dibatasi oleh Allah.<sup>8</sup>

Fazlur Rahman menolak konsep kedaulatan Tuhan seperti yang dikemukakan Imam Khumaini dan Mawdudi. Menurut Fazlur Rahman, bila kita mengakui pendapat seperti itu, berarti kita mengakui bahwa Allah itu berdaulat secara politik.<sup>9</sup> Fazlur Rahman juga tidak setuju dengan syarat kepala negara harus suku Quraisy yang diberikan oleh pakar Islam klasik, kendatipun pendapat itu berasal dari hadits Nabi yang diucapkan kembali oleh Abu Bakar ketika pertemuan di Balai Saidah.<sup>10</sup> Barangkali Rahman melihat hadis itu tidak mempunyai konteks dengan zaman sekarang.

Fazlur Rahman lebih memilih sistem pemerintahan demokrasi, karenanya kepala negara harus dipilih secara bebas oleh rakyat.<sup>11</sup> Meskipun Rahman cenderung memilih negara demokrasi tetapi dia tidak sependapat dengan sistem banyak partai seperti banyak diterapkan di negara Barat di masa kontemporer ini. Islam memang memerintahkan agar persoalan-persoalan kaum muslimin ditanggulangi melalui syura, namun, menurut Fazlur Rahman, konsep syura-ijma' tidak dapat disejajarkan dengan sistem banyak partai. Fazlur Rahman sadar bahwa sistem satu partai memiliki beberapa kelemahan, tetapi menurut Fazlur Rahman sistem banyak partai memiliki lebih banyak kelemahan lagi.

Dari ilustrasi yang telah diterakan di atas terlihat agaknya banyak konsep-konsep baru yang diajukan oleh Fazlur Rahman mengenai negara Islam bila

---

<sup>8</sup>Abu al-A'la Mawdudi, The Political Theory of Islam, (Pathankot: Makta-e-Jama'at e-Islami, t.t.), hal. 29-30

<sup>9</sup>Fazlur Rahman, "Implementation of the Concept of State in the Pakistani Milieu" Islamic Studies, No. 6. (September 1967), hal. 208

<sup>10</sup>Khalid Ibrahim Jindan, The Islamic Theory of Government According to Ibn Taymiyah, Terjemahan Masrohin Teori Politik Islam: Telaah Kritis Ibnu Taimiyah Tentang Pemerintahan Islam, (Surabaya: Risalah Gusti, 1995) hal. 2.

<sup>11</sup>Rahman, "Implementation..." hal. 205

dibandingkan dengan konsep-konsep yang ditulis oleh pakar negara Islam di masa klasik dan pertengahan. Kendatipun dalam periode yang sama dengan kehidupan Fazlur Rahman terdapat beberapa ulama lain yang mengajukan ide-ide dalam masalah yang sama tetapi terlihat ada perbedaan diantara mereka. Fazlur Rahman bahkan menolak sebagian konsep negara Barat modern, sekalipun yang selama ini telah menjadi idola bagi sebagian umat. Tetapi sejauhmana konsep Fazlur Rahman lebih rasional dan dapat diterima dari pakar sebelumnya dan juga pakar yang semasa dengannya termasuk dengan konsep negara Barat Modern, perlu kepada penelitian lebih lanjut. Penelitian ini menjadi penting karena selain akan mendapatkan suatu gambaran mengenai konsep Negara Islam Fazlur Rahman secara lebih rinci sehingga dapat dibedakan dengan konsep negara Islam dengan pakar lainnya, penelitian ini juga akan mendapat gambaran mana yang lebih rasional dan dapat di aplikasikan dalam penyelenggaraan sebuah negara.

## B. Identifikasi Masalah

Sebagaimana telah diutarakan pada latar belakang masalah bahwa masalah penelitian ini adalah akan berusaha mengungkapkan bagaimana pemikiran Fazlur Rahman mengenai negara Islam. Pertanyaan dasar dari sebuah sistem kenegaraan adalah dari siapa sumber kekuasaan negara, siapa pelaksana kekuasaan tersebut, apa dasar dan bagaimana cara untuk menentukan, kepada siapa kewenangan melaksanakan kekuasaan itu diberikan, kepada siapa pelaksana kekuasaan itu bertanggungjawab dan bagaimana bentuk pertanggungjawaban itu dilaksanakan. Dari sisi lain pembahasan juga dapat dilihat dari bagaimana bentuk negara dan pemerintahan dan teori kedaulatan mana yang dianut oleh negara tersebut.

### C. Pembatasan Masalah

Dari usaha pengidentifikasian masalah terlihat begitu banyak aspek-aspek yang mungkin dapat dibahas dalam masalah negara Islam, seperti kemungkinan-kemungkinan pertanyaan yang dapat diajukan dalam memilih sebuah sistem kenegaraan. Memperhatikan hal itu agaknya pembahasan dalam masalah ini akan mudah terjerumus pada melebarnya permasalahan yang akan dibahas dan itu sangat mungkin akan dapat mengakibatkan kurang dalamnya pembahasan serta kurang tajamnya analisis, yang tidak dikehendaki oleh suatu pembahasan yang berkriteria ilmiah. Karena itu penelitian ini akan lebih difokuskan pembahasannya pada masalah bagaimana konsep Fazlur Rahman mengenai bentuk negara dan sistem pemerintahan serta kedaulatan dalam sebuah negara Islam.

### D. Perumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi dan pembatasan masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, di sini dapat dirumuskan masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini yang pertama adalah bentuk negara dan pemerintahan yang diajukan Fazlur Rahman yang di dalamnya akan dibahas (1) definisi negara Islam, (2) proses terbentuknya dan tujuan negara (3) siapa kepala negara dan apa saja wewenangnya. Kedua akan dibahas mengenai kedaulatan negara yang diajukan oleh Fazlur Rahman. Dalam hal ini dilihat dari (1) bagaimana peranan rakyat dalam ajaran Islam, (2) kedudukan lembaga syura, (3) kedudukan ulama dalam negara, (4) kedudukan hukum Tuhan dalam negara Islam, (5) sistem kepartaian dan (6) hubungan internasional.

### E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Beritik tolak pada rumusan masalah tersebut, maka penelitian ini mempunyai

tujuan sebagai berikut

1. Menelaah dan menganalisis pemikiran Fazlur Rahman tentang masalah-masalah yang berkaitan dengan konsep negara Islam.
2. Penelitian ini juga ingin mendapat gambaran secara detil mengenai bentuk negara dan pemerintahan dan teori kedaulatan dalam negara Islam dalam pandangan Fazlur Rahman.
3. Mengetahui sejauh mana konsep negara Fazlur Rahman dapat diaplikasikan dalam kehidupan bernegara pada kondisi dan situasi sekarang ini yang kita ketahui bahwa elemen-elemen yang turut mempengaruhi arah kebijakan politik negara begitu kompleks.

Dengan tercapainya tujuan di atas, penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk pengetahuan para praktisi politik untuk melihat sesuatu hal yang barangkali bermanfaat dari teori ini. Paling tidak penulisan ini akan memberi gambaran bahwa ada visi yang berbeda dengan visi yang dianut dan diyakini selama ini sehingga dapat dibandingkan penafsiran mana yang lebih dekat pada sunnah Nabi dan dapat diterima sesuai perkembangan zaman. Di sisi lain, penelitian ini juga diharapkan bermanfaat untuk penelitian lebih lanjut dalam dimensi akademik untuk melihat perkembangan-perkembangan baru dalam arus pembaharuan pemikiran Islam, terutama dalam kaitannya dengan masalah-masalah kenegaraan (politik) Islam.

#### F. Kajian-Kajian Relevan

Kajian tentang pemikiran Fazlur Rahman sebenarnya telah pernah dilakukan dalam beberapa sisi baik oleh penulis-penulis muslim sendiri maupun oleh para orientalis. Namun sejauh informasi perpustakaan yang dapat dijangkau, pembahasan khusus yang serius mengenai konsep negara Islam yang pernah digagas oleh Fazlur Rahman belum pernah dilakukan.

Berikut ini disajikan informasi mengenai beberapa tulisan dan analisis terhadap ide dan pemikiran Fazlur Rahman. Kebanyakan tulisan-tulisan yang muncul baik berupa artikel maupun penelitian yang bersifat akademik muncul setelah Fazlur Rahman meninggal dunia. Pada 3 Desember 1988, Lembaga Studi Agama dan Filsafat (LSAF) Jakarta mengadakan sebuah seminar dengan mengangkat topik "Pikiran-Pikiran Fazlur Rahman". Ada enam judul yang dibahas dengan delapan pembahas:

1. "Fazlur Rahman tentang: Konsep Al-Qur'ān tentang Allah, Manusia dan Alam Semesta" oleh Prof. Dr. H. A. Mukti Ali. Di bawah judul ini Mukti Ali menjelaskan pandangan Fazlur Rahman mengenai kedudukan Tuhan, Alam dan Manusia. Alam semesta menurut Mukti Ali adalah merupakan tertip susunan kosmos dan bekerja dengan hukum-hukum dan kekuatan-kekuatan yang ada di dalamnya sebagai perintah dari Tuhan. Manusia adalah yang paling mulia diantara makhluk. Alam semesta diciptakan untuk manusia dan tunduk kepada kemauannya. Diantara semua makhluk hanya manusia yang diberi kekuatan moral dan rasional, dan kemauan bebas, dan diberi tanggung jawab yang berat dan sangat penting untuk menundukkan alam untuk tujuan-tujuan baik. Pada tingkatan usaha manusia, Tuhan menjadi sangat penting. Tanpa Tuhan individu dari alam semesta tidak akan ada. Tuhan juga adalah pengabul doa. Dengan kata lain, konsepsi Tuhan adalah fungsional, yaitu bahwa Tuhan diperlukan bukan karena untuk apa ia ada tapi lebih kepada untuk apa ia berbuat.
2. "Pandangan Dunia Menurut Al-Qur'ān Menurut Fazlur Rahman" oleh Drs Jalaluddin Rahmat, MSc. Di bawah judul ini Jalaluddin Rahmat juga melihat konsep Fazlur Rahman mengenai kedudukan Tuhan Alam dan manusia dan isinya juga tidak banyak berbeda dengan apa yang ditulis oleh H. A. Mukti Ali.



3. "Neo-Modernism Islam dan Islam di Indonesia, Mempertimbangkan Fazlur Rahman" oleh Dr. Ahmad Syafii Maarif dan Ir Haidar Baqir. Di bawah judul ini A.Syafii Maarif menjelaskan sosok Fazlur Rahman yang menginginkan adanya suatu metodologi baru dalam menafsirkan Al-Qur'an, agar ajaran Islam itu tetap hidup dan signifikan dalam masyarakat yang terus berubah. Apa yang digagas Fazlur Rahman ini nampaknya mulai mengalir ke Indonesia terutama sekali melalui lembaga Pascasarjana. Haidar Baqir menggambarkan Fazlur Rahman merupakan produk interaksi (bukan pergulatan) antara Islam dan Barat yang positif. Seperti digambarkan A. Syafii Maarif, Haidar Baqir juga menggolongkan Fazlur Rahman sebagai neo-modernisme, hanya saja Haidar Baqir masih meragukan apakah pikiran-pikiran itu telah merambah Indonesia.
4. "Fazlur Rahman dan Usaha Penyingkapan Kembali Etika Al-Qur'an: Kesan dan Pengamatan Seorang Murid" oleh Nurcholis Madjid. Di bawah judul ini Nurcholis Madjid menjelaskan sejalan dengan gagasan neo-modernisme Fazlur Rahman mengkritik modernisme lama yang pemikiran mereka tidak berakar dalam sejarah dan tidak relevan dengan perkembangan masyarakat. Karena itu mereka tidak mampu mengungkapkan apa yang terkandung dalam Al-Qur'an. Karena itulah kemudian Fazlur Rahman memunculkan metode baru untuk memahami Al-Qur'an secara komprehensif yang sehingga Nurcholis menganggap baliwan Fazlur Rahman dan keseluruhan pandangan hidupnya sebagai seorang yang "Quranic".
5. "Fazlur Rahman Tentang Etika Al-Qur'an" oleh Drs Taufiq Adnan Amal. Di bawah judul ini Taufiq Adnan Amal menjelaskan pandangan Fazlur Rahman mengenai Al-Qur'an, bahwa Al-Qur'an merupakan suatu ajaran etika dengan basis teologi, bukan suatu kitab hukum atau perundang-undangan. Seseorang

yang mengkaji secara cermat kitab suci tersebut pasti akan terkesan dengan semangat moralnya. Sayangnya ajaran-ajaran etis Al-Qur'an ini -- yang merupakan esensi kitab suci tersebut -- telah ditelantarkan kaum muslimin. Karena itu untuk peneiaahan Al-Qur'an agar mempunyai makna yang relevan dengan kehidupan masyarakat dibutuhkan suatu metode baru.

6. "Pandangan Kemasyarakatan Fazlur Rahman" oleh Drs Sudirman Tebba dan M. Dawam Rahardjo, SE. Di bawah judul ini Sudirman menjelaskan bahwa Fazlur Rahman dengan kritis sekali telah melakukan tinjauan sejarah terhadap pemikiran Islam dari zaman klasik sampai masa kontemporer dalam berbagai disiplin, seperti teologi, fiqih, ekonomi pendidikan dan politik. Dari hasil analisisnya itu Fazlur Rahman telah berkesimpulan perlunya rekonstruksi disiplin-disiplin ilmu Islam untuk membentuk konsep Islam yang utuh dan koheren dalam menghadapi benturan berat di masa modern. Sementara Dawam Rahardjo menjelaskan bahwa Fazlur Rahman sebenarnya telah berusaha membahas persoalan kemasyarakatan dalam bermacam aspek, tetapi Dawam berkesimpulan, tulisan-tulisan dan ceramah Fazlur Rahman lebih banyak bergerak dibidang Islam historis, lebih khusus lagi dibidang metodologi penafsiran sumber-sumber Islam. Sementara bidang normatif kurang mendapat perhatiannya.

Pada tahun 1980, *Journal of Islamic Research* vol. 4 no. 4 menurunkan sejumlah tulisan mengenai Fazlur Rahman, tetapi dari sejumlah artikel itu hanya satu artikel yang menganalisis pikirannya yaitu mengenai ilmu filsafat yang dimiliki Fazlur Rahman yang ditulis oleh Charles J. Adams. Sedangkan artikel lainnya hanya merupakan biografi dan berupa kesan murid-muridnya dan teman terhadap Fazlur Rahman.

Pada tahun 1989, penerbit Mizan menerbitkan sebuah buku yang menganalisis pikiran Fazlur Rahman dengan judul "Islam dan Tantangan Modernitas: Studi atas Pemikiran Hukum Fazlur Rahman" yang ditulis oleh Taufiq Adnan Amal. Tulisan ini pada mulanya merupakan skripsi yaitu sebuah karya tulis yang diwajibkan dalam rangka penyelesaian terakhir pada kuliah S-1.<sup>12</sup> Kajian yang bersifat akademik lainnya dibahas oleh seorang mahasiswa S-2 Institute of Islamic Studies, Universitas McGill, Kanada, Amhar Rasyid, pada tahun 1994, dengan judul "Some Qur'anic Legal Texts in The Context of Fazlur Rahman's Hermeneutical Method". Pada tahun 1998, sebuah buku dalam bahasa Indonesia diterbitkan oleh Rajawali Press yang ditulis oleh Ghufron A. Mas'adi dengan judul Pemikiran Fazlur Rahman tentang Metodologi Pembaharuan Hukum Islam. Ketiga buku di atas, kendatipun berbeda judul dan sistematika pembahasannya, tetapi arah pembahasannya relatif sama, mengacu pada satu objek, yaitu pada pemikiran Fazlur Rahman mengenai pembaharuan metodologi dalam bidang ijtihad yang menghasilkan hukum-hukum dalam Islam.

Sejauh yang penulis telusuri dari berbagai kajian dan penelitian yang dilakukan para ilmuwan terhadap diri, pemikiran dan karya Fazlur Rahman, seperti yang telah diterakan di atas, diketahui bahwa ternyata belum ada karya tulis yang khusus mengungkapkan pemikiran Fazlur Rahman mengenai konsep negara Islam. Berdasarkan kenyataan itulah telah menimbulkan hasrat penulis mencoba menelusuri secara cermat pemikiran Fazlur Rahman mengenai konsep negara Islamnya.

## G. Metodologi

Memperhatikan objek dari penelitian ini yaitu "Konsep Negara Islam Menurut Fazlur Rahman" maka penelitian ini difokuskan pada penelitian perpustakaan (library

---

<sup>12</sup>Taufiq Adnan Amal, Islam Dan Tantangan Modernitas: Studi atas Pemikiran Hukum Fazlur Rahman (Bandung: Mizan, 1989), hal. 9

research). Seperti diketahui Fazlur Rahman lebih merupakan seorang konseptor (ilmuwan) dari pada negarawan, dan dia lebih banyak meninggalkan karya-karya tulisannya ketimbang kebijaksanaan-kebijaksanaan yang diambil dalam rangka penyelenggaraan sebuah negara.

### 1. Sumber Data

Tulisan-tulisan Fazlur Rahman tergolong banyak dan meliputi beragam masalah. Karena itu ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada masalah konsep negara Islam saja. Ada lima artikel yang ditulis oleh Fazlur Rahman mengenai konsep negara Islam atau elemen-elemennya. Tetapi sesungguhnya dalam tulisannya yang lain juga disinggung, paling tidak ada hubungannya dengan masalah yang sedang dianalisis. Karena itu sebagai sumber primer digunakan semua buku-buku atau atikel yang pernah ditulis oleh Fazlur Rahman sendiri baik yang membicarakan langsung mengenai negara Islam maupun tidak.

Perlu juga dijelaskan karena tulisan Fazlur Rahman berupa artikel kadang-kadang dimuat di beberapa tempat dan berulang kali, dalam hal ini penulis berusaha mencari aslinya sejauh dapat dijangkau, apalagi jika yang aslinya itu lebih lengkap. Seperti tulisan mengenai "The Islamic Concept of State" yang dimuat dalam buku "Islam in Transition Muslim Perspectives" yang diedit oleh John J. Donohue dan John L. Esposito, diambil dari Journal Islamic Studies no. 6 tahun 1967, dengan judul "Implementation of the Islamic Concept of State in the Pakistani Millieu". Karena pemuatan ulang di buku "Islam in Transition Muslim Perspectives" tidak lengkap lagi -- telah dipotong sebagian penjelasannya -- yang menurut penulis masih signifikan, maka penulis mengambil yang aslinya yang ada di Journal Islamic Studies.

Bahan lain yang pernah ditulis oleh orang lain, baik mengenai konsep negara Islam maupun teori-teori kenegaraan akan dijadikan bahan sekunder dalam penulisan

ini. Sebagai bahan pelengkap akan diambil juga sejumlah tulisan yang mengkritik Fazlur Rahman baik yang langsung dituju pada konsep negara Islamnya maupun segi-segi lainnya sehingga akan dapat memperlihatkan suatu analisis yang komprehensif.

## 2. Keabsahan Data

Penelitian ini dilakukan dengan penelaahan terhadap buku-buku, artikel, jurnal dan surat kabar yang pernah ditulis oleh Fazlur Rahman yang berkaitan dengan konsep negara Islam dan elemen-elemennya sebagai data primer, dan disamping itu juga akan ditelaah tulisan ilmuwan lainnya, termasuk dokumen-dokumen kalau memang ada yang berhubungan dengan masalah inti yang dibahas sebagai data sekunder. Untuk pemeriksaan keabsahan data yang diperoleh akan digunakan tehnik triangulasi yaitu sebagai suatu cara untuk pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu yang diluar data yang digunakan untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut.<sup>13</sup> Dengan teknik ini, keabsahan data mengenai tulisan Fazlur Rahman mengenai buku-buku dan artikelnya akan diperbandingkan dengan data yang sama yang terdapat dalam buku-buku atau jurnal lain yang pernah memuat tulisan Faziur Rahman. Dengan teknik ini juga diperbandingkan data mengenai riwayat hidup Fazlur Rahman yang terdapat dalam beberapa buku dan artikel yang ditulis oleh beberapa penulis, baik dari redaktur Jurnal Ilmiah maupun pengamat tokoh ini dan para muridnya yang pernah menulis tentang kesan-kesannya terhadap Fazlur Rahman.

## 3. Analisa Data

Dari literatur-literatur tersebut diatas diharapkan akan diperoleh data yang dikehendaki, yaitu data kualitatif. Data yang digali dari sumber primer itu kemudian dianalisis dan diberikan interpretasi melalui pemahaman terhadap teks. Untuk

---

<sup>13</sup>Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: P. T. Remaja Rosdakarya, 1997), hal. 173.

mendukung analisis tersebut digunakan juga sumber-sumber sekunder, baik yang ditulis oleh ilmuwan muslim sendiri maupun yang ditulis oleh ilmuwan Barat. Kemudian data yang telah terhimpun akan dianalisis secara mendalam dan bertahap.

Karena data yang dikehendaki dalam penelitian ini adalah data kualitatif, maka dalam analisis akan dilakukan dengan menggunakan metode content analysis yang merupakan analisis ilmiah tentang isi pesan suatu komunikasi.<sup>14</sup> Namun tidak dihindari jika harus digunakan analisis historis dan sosiologis, karena ada kemungkinan konsep-konsep yang dituangkan Fazlur Rahman berkaitan dengan peristiwa tertentu yang terjadi sebagai peristiwa sejarah dalam kondisi sosial tertentu. Dengan demikian, secara umum, penelitian ini akan dilakukan dengan mengikuti langkah-langkah berikut. Pertama menggali dan menghimpun data yang diperlukan, baik dari sumber primer maupun dari sekunder. Kedua, mengkaji dan menganalisis aneka data yang telah terhimpun. Ketiga, data yang sudah ditelaah dan dianalisis itu kemudian disajikan dalam bentuk tulisan. Sejalan dengan pembahasan ini adalah mengenai negara, di bawah ini diberikan kisi-kisi penelaahannya.

	: Wilayah	: Rakyat	: Pemerin tahan	: Kedaula tan	: Bentuk Negara
	: halaman	: halaman	: halaman	: halaman	: halaman
Tekstual	: 118, 127,	: 122, 128	: 138, 161, 162,	: 111, 113, 118,	:
	: 152, 153,	: 133	: 163, 164, 169,	: 121, 127, 131,	:
	: 154, 155,	:	: 170, 180.	: 132, 133.	:
	: 156, 157,	:	:	:	:
	: 158.	:	:	:	:

<sup>14</sup>Noeng Muhadjir, Metodologi Penelitian Kualitatif (Yogyakarta: Reke Sarasin, 1992), hal. 76

Konstektual : : 85, 159 : 60, 61, 63, : 132, 140, 142, : 79, 80, 82, 83, :  
 : : : : 172, 173, 176, : 84, 88, 89, 90 :  
 : : : : 91, 104, 105, :  
 : : : : 186, :

Konseptual : : 55, 71, 76, : 55, 61, 73, : 53, 56, 57, 58, : 140, 142, 143, :  
 : 160. : 74, 76. : 60, 61, 65, 66, : 54, 55, 56, 67, :  
 : : : : 71, 72, 76, 160. : 68, 77, 82, 88, :  
 : : : : 90, 91, 118, 121.:

Filosofikal : : 55, 127, : 76, 77, : 127, 161, 165, : 56, 57, 58, 78, :  
 : 157. : 122. : 171. : 80, 82, 83, 88, :  
 : : : : 90, 91, 118, 121

#### 4. Teknik penulisan

Gaya penulisan laporan penelitian yang telah berkembang sekarang dapat dinyatakan berada diantara suatu kontinuum. Di satu model terdapat gaya penulisan formal dan tradisional sementara pihak lain ada gaya penulisan yang terlampau longgar, deskriptif. Model ini menceritakan peristiwa yang berkepanjangan terlebih dahulu, baru pada akhirnya menarik kesimpulan. Pada gaya tradisional penulis menyajikan laporan penemuan atau pandangannya secara didaktis. Sejak awal dinyatakan bahwa isinya akan berargumentasi, menyajikan aspek-aspek kunci perspektifnya, dan menyajikan contoh contoh data. Data ditemukan secara induktif dan penyajiannya dilakukan secara deduktif.<sup>15</sup> Pada penulisan ini akan mengikuti pola penulisan formal tradisional.

Dalam hal teknik penulisan, akan dipedomani buku petunjuk penulisan disertasi yang ditulis oleh Kate L. Turabian.<sup>16</sup> Adapun transliterasi yang digunakan

<sup>15</sup>Moleong, *Metodologi...*, hal. 229.

<sup>16</sup>Kate L. Turabian, *A Manual for Writers of Term Papers, Theses, and Dissertations*, edisi ke 5 yang direvisi dan dikembangkan oleh Bonnie Birtwistle Honigsblum, (Chicago dan London: The University of Chicago Press, 1991).

dalam disertasi ini akan dijelaskan pada penjelasan tersendiri secara terperinci. Dalam hal terjemahan ayat-ayat Al-Qur<sup>ān</sup> secara umum penulis berpedoman pada Al-Qur<sup>ān</sup> dan Terjemahnya susunan Departemen Agama R.I.

#### H. Sistematika Pembahasan

Kajian mengenai negara Islam menurut Fazlur Rahman akan dibagi menjadi lima bab. Bab pertama akan dibahas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian baik untuk praktisi maupun akademisi, metodologi penelitian serta sumber yang digunakan. Bagian pertama merupakan pendahuluan dalam pembahasan disertasi ini.

Bab dua akan dibahas sekilas biografi Fazlur Rahman yang dianggap signifikan, seperti untuk melihat posisi Fazlur Rahman dalam kerangka penggolongan pemikir Islam, sebagai tradisional, revivalis, modernis, neo-revivalis atau neo-modernis. Dalam bab ini juga akan dikaji keterlibatan Fazlur Rahman dalam perumusan negara Islam Pakistan agar dapat dilihat apakah ide-ide yang kemudian dilontarkan ada hubungannya dengan pengalaman tersebut atau tidak.

Bab tiga akan dibahas bentuk negara dan pemerintahan yang diajukan Fazlur Rahman. Namun sebelumnya juga disajikan bentuk-bentuk negara dan pemerintahan Barat dan Islam dalam perspektif sejarah. Untuk sampai pembahasan kepada bentuk negara dan pemerintahan dalam konsep Fazlur Rahman dijelaskan mengenai definisi negara Islam, proses terbentuknya dan tujuan negara. Untuk melengkapi pembalasan bab ini juga diteliti mengenai siapa kepala negara dan apa saja wewenangnya.

Bab empat akan dibahas mengenai teori kedaulatan yang diajukan Fazlur Rahman. Sebelumnya agar terlihat jelas bagaimana teori kedaulatan yang diajukan Fazlur Rahman, disajikan juga teori kedaulatan menurut para pemikir Barat dan pemikir Muslim yang pernah berkembang sebelumnya. Untuk sampai kepada analisis ini akan